

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA*

Oleh :

Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit**

A.A Sri Indrawati***

Ida Ayu Sukihana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku.

*Makalah ilmiah ini ditulis dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Pwnulis Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit atas bimbingan dari Pembimbing Skripsi I A.A Sri Indrawati SH.,MH dan Pembimbing Skripsi II Ida Ayu Sukihana SH.,MH.

** Ni Luh Gede Napriza Ayundhani Pendit, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana : naprizaayudhani@gmail.com.

*** A. A Sri Indrawati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Ida Ayu Sukiana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi.

Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaanannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaanannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.

ABSTRACT

This research is entitle on Default Settlement in the Agreement to Rent a Car in North Badung Regency. The legal issue examined in this study is how the form of default occurs in a car rental agreement and how to solve it.

The research method used is the method of empirical juridical law. The data sources in the study are primary data derived from those obtained directly from field research in the form of interviews from related parties in this study while secondary data comes from library research through legislation, literature and books.

From the results of the study it can be concluded that the legal consequences of default in the lease agreement are to pay compensation, transfer risk, namely to transfer to the tenant since the default in accordance with a mutually agreed agreement, fulfill the contents of the agreement if it can still be carried out Terebut can be canceled accompanied by compensation and efforts to resolve it are Litigation and Non Litigation. The advice obtained based on this research is that the tenants should be more careful in using their rental car so that there is no damage to it while for those who rent it should be more careful to give the rental car to the tenants and be more careful in making an agreement that has been agreed together.

Keywords: Agreement, Lease Rent Agreement, Default.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja, di lapangan masyarakat juga memerlukan adanya jasa sewa menyewa mobil. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kehadiran jasa sewa menyewa mobil di masyarakat bertujuan melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa sewa menyewa mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat didalam dunia bisnis.

Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian bukanlah sesuatu yang asing lagi di dunia usaha. Biasanya suatu perusahaan akan menggunakan perjanjian dalam melakukan suatu interaksi terhadap pihak konsumennya.

Sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu”.

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.¹

Dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar yaitu salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama atau sering disebut sebagai wanprestasi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi yang terjadi yaitu adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak yang menyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Dari penjelasan diatas saya tertarik untuk menulis judul jurnal yaitu “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Badung Utara?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Badung Utara?

¹ Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 220.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Didalam penelitian untuk menyusun skripsi ini penulis mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan suatu metode dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di kehidupan nyata.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Akibat Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa diawali dengan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.²

Menurut Soeroso, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum oleh karena itu, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.³

Terdapat hubungan antara kedua belah pihak atau dapat disebut juga sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa yaitu hubungan hukum secara timbal balik artinya kedua belah pihak baik dari pihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa sebelumnya menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dari itu timbullah suatu hubungan hukum yaitu adanya perjanjian sewa menyewa kendaraan. Selanjutnya dijelaskan bahwa lamanya sewa menyewa biasanya menghabiskan waktu satu hari atau lebih tergantung daripada isi perjanjian. Hubungan kedua belah pihak sangat erat dan

² Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 2.

³ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269.

berhubungan satu dengan yang lainnya, seperti halnya timbulnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu hak bagi pihak penyewa yakni menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik dan kewajibannya yakni memakai barang sewa sebaik-baiknya seperti barang milik sendiri sedangkan hak bagi pihak yang menyewakan yakni menerima harga sewa yang telah ditentukan dan kewajibannya yakni wajib menyerahkan atau memberikan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan terpelihara tanpa adanya kerusakan.

Akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa yaitu apabila si penyewa tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang sewa yang telah disepakati, maka pihak penyewa telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa menyewa tidak selalu berjalan dengan lancar sering juga terjadi kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajibannya baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan atau disebut dengan wanprestasi.

Pengertian Wanprestasi menurut R. Setiawan yaitu pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melakukan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴

Berdasarkan salah satu wawancara dengan I Ketut Agus Suharyasa Wibawa (Karyawan usaha sewa menyewa PT Bali Dana Sejahtera), menjelaskan bahwa : Kasus wanprestasi yang terjadi dalam PT Bali Dana Sejahtera yaitu pernah terjadi kasus dimana pihak penyewa berinisial C datang untuk mengembalikan mobil atau kendaraan yang disewanya dari perusahaan dalam keadaan rusak, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2016. Berawal pada tanggal 11 Juli 2016 mendatangi perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil atau kendaraan, dan pada saat itu penyewa menyewa mobil atau kendaraan dengan maksud akan digunakan untuk kepentingan keluarga. Akhirnya batas waktu perjanjian yang telah disepakati bersama berakhir, akan tetapi pihak penyewa belum juga datang untuk mengembalikan mobil atau kendaraan yang disewanya. Hal ini yang menyebabkan pihak perusahaan menghubungi pihak penyewa dengan maksud untuk mempertanyakan mengenai

⁴ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 74.

keterlambatan pengembalian mobil atau kendaraan yang disewanya. Setelah dihubungi pihak penyewa mengatakan bahwa mobil atau kendaraan yang disewanya telah mengalami kerusakan di beberapa bagian akibat benturan dengan mobil atau kendaraan lain saat berkendara. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Denpasar-Gilimanuk lebih tepatnya di Desa Pekutatan Kabupaten Jember karena mobil yang didepannya mendadak berhenti sehingga penyewa tidak sengaja menabrak mobil tersebut, sehingga menimbulkan kerusakan pada mobil yaitu bumper depan rusak (pada tanggal 27 Juli 2018).

Pihak Penyewa melakukan suatu wanprestasi maka menimbulkan suatu akibat hukum ialah

- 1) Membayar ganti kerugian yang dialami dari salah satu pihak yaitu pihak yang menyewakan. Kerugian tersebut dapat berupa kehilangan keuntungan dari apa yang telah disepakati bersama.
- 2) Pembatalan perjanjian yaitu pembatalan suatu perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya.
- 3) Pengalihan resiko yaitu beralihnya tanggung jawab kepada pihak penyewa sejak terjadinya wanprestasi.
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim.
- 5) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

2.2.2 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara

Kontrak dalam bahasa Belanda yaitu *overseen-komst*, dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya akan ditulis dengan istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang sama. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, biasanya tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.⁵

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat mengikat orang yang membuat. Para pihak harus mentaati apa yang diperjanjikannya itu, keharusan itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶

⁵ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 39.

⁶ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h. 32.

Setiap perjanjian yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan lancar, demikian juga halnya pada perjanjian sewa menyewa mobil. Di dalam perjanjian sewa menyewa mobil terdapat juga hambatan-hambatan yang dialami oleh para pihak. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi salah satu pihak tetap melanggar perjanjian yang telah dibuat sehingga menimbulkan wanprestasi. Seperti contohnya yang sering dialami yakni melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan bersama tetapi tidak sebagaimana mestinya (terlambat).

Dalam perjanjian sewa menyewa tentu pelaksanaannya tidak selalu sama dengan apa yang telah di perjanjikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali terdapat hambatan atau dampak negatif dari dibuatnya perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hambatan dalam perjanjian sewa menyewa mobil yaitu :

1) Pihak Penyewa

- a) Barang yang disewakan terkadang tidak sama dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, misalnya : pihak penyewa ingin menyewa kendaraan jenis A tetapi yang diterima jenis B;
- b) Pengelolaan kendaraan yang akan disewa kurang baik, misalnya : kendaraan yang disewakan sudah tidak layak pakai;
- c) Kedudukan yang tidak seimbang antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, misalnya : di dalam perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan

bersama sering terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang tidak seimbang yaitu salah satunya pihak yang lebih diuntungkan adalah pihak yang menyewakan yang membebaskan ataupun menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak yang menyewakan dan menjadi tanggung jawab pihak penyewa;

- d) Kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya : kondisi dari kendaraan yang disewakan remnya sudah tidak berfungsi dengan baik.

2) Pihak Yang Menyewakan

- a) Kerusakan mobil yang diakibatkan oleh pihak penyewa diantaranya adalah akibat dari perilaku pihak penyewa itu sendiri. Penyewa yang melakukan suatu kelalaian atau bahkan dengan sengaja mempunyai itikad yang tidak baik untuk menghambat usaha dari pihak yang telah memberikan kepercayaan mobil atau kendaraan yang dimilikinya untuk disewakan kepada pihak penyewa yaitu berupa kerusakan terhadap mobil atau kendaraan yang telah disewakan.
- b) Penyewa yang menunda pembayaran diantaranya yaitu dalam hal ini mengenai kasus wanprestasi berupa kerusakan mobil atau kendaraan yang disebabkan oleh pihak penyewa.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, pihak yang menyewakan mobil harus bisa bekerja sama dengan sesama pihak yang punya profesi/usaha yang sama dengan tujuan agar semua hambatan-

hambatan seperti diatas tersebut dapat diatasi. Dengan kerjasama seperti ini para pihak yang menyewakan mobil akan sama diuntungkan. Disamping itu juga pihak penyewa juga akan dapat lebih mudah mencari mobil untuk disewa.

Upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yaitu melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (melalui jalur pengadilan) yang menjelaskan bahwa :

1. Non Litigasi (diluar pengadilan) :
 - a. Melakukan negosiasi yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak.
2. Litigasi (melalui jalur pengadilan) yaitu gugatan atau suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan:⁷
 - a. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari adanya wanprestasi

⁷ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase : Proses Kelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indoesia, Jakarta, h. 23.

dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang menyewakan. Kerugian tersebut berupa kewajiban untuk membayar biaya kerusakan mobil oleh pihak penyewa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sedangkan Upaya yang dilakukan terhadap terjadinya wanprestasi dalam hal kerusakan mobil adalah lebih mengutamakan menempuh jalan kekeluargaan yaitu musyawarah dan mufakat karena pihak yang menyewakan mobil ingin menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan yang menyewakan. Namun apabila seorang penyewa sudah diperingatkan dengan tegas tentang apa yang menjadi kewajibannya, tetapi tetap tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi peringatan karena ia telah dinyatakan melakukan suatu wanprestasi dan kemungkinan dapat dilakukan penuntutan.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Yang Menyewa mobil sebaiknya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaanannya sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap mobil tersebut.
2. Bagi Pihak Yang Menyewakan seharusnya lebih teliti memberikan mobil sewaanannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase : Proses Kelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yahya Harahap, 1991, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1992, Subekti dan Tjitro Sudibyo, PT. Pradnyagama, Jakarta.

JURNAL ILMIAH

A.A Dalen Jagat Krisno, 2015, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa Menyewa Tanah". *Kertha Semaya*, Vol. 3 No. 4, Mei 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13345> , Diakses Tanggal 13 Juni 2019, 20.46 WITA

Luh Ayu Mistrinda Dewi, 2019, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dalam Merias Wajah”, Kertha Semaya, Vol. 7, No. 6, Juni 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49934> , Diakses Tanggal 13 Juni 2019, 20.46 WITA